

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020 di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, dapat disimpulkan bahwa:

Bawaslu Kabupaten Dompu telah menjalankan pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah di wilayah tersebut dengan menerapkan tiga langkah dalam pengawasannya selama PILKADA, meliputi tahap pengawasan, pencegahan, dan tindakan yang telah diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu.

Bawaslu Kecamatan Hu'u di Kabupaten Dompu telah berhasil mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mengurangi praktik kecurangan, khususnya politik uang (*money politic*), dalam Pemilihan Kepala Daerah. Upaya ini mencakup pelaksanaan patroli pencegahan di berbagai kecamatan atau wilayah yang diidentifikasi rentan terhadap praktik politik uang. Tujuan dari patroli ini adalah mengurangi dan mencegah praktik politik uang selama masa kampanye dan masa tenang Pilkada.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam penanganan pelanggaran PILKADA di Kecamatan Hu'u masih menunjukkan tingkat yang rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran

masyarakat terhadap peran penting partisipasi dalam pengawasan partisipatif. Kekurangan pengetahuan dan kesadaran terhadap politik uang juga berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam proses Pilkada.

Proses Pemilihan Kepala Daerah sebenarnya berlangsung dengan baik, namun kembali kepada masyarakat sebagai elemen kunci dalam menentukan pilihan. Masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya penanganan dan pemberantasan politik uang dalam Pilkada, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar berkualitas dan bukan hasil dari pembayaran yang dilakukan. Edukasi menjadi hal yang penting, terutama dalam aspek hukum, namun lebih dari itu, fokus edukasi seharusnya lebih ditekankan pada politik uang. Kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya politik uang, karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dapat mengancam proses demokrasi. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam penanganan pelanggaran PILKADA disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai peran penting mereka dalam pengawasan partisipatif. Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai politik uang dapat berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran selama proses Pilkada.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu perlu memperketat pengawasannya melalui kolaborasi dengan KPU, Panwaslu, aparat hukum, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemusnahan praktik politik uang. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk mendukung langkah-langkah Bawaslu dalam memberantas *money politic*, dengan tujuan mencapai proses Pilkada yang jujur dan adil. Memberikan edukasi lebih terhadap masyarakat dengan cara melakukan seperti melakukan sosialisasi untuk meningkatkan suatu kesadaran masyarakat mengenai politik uang (*money politi*).
2. Tindakan hukum terhadap *money politic* perlu diperketat untuk menciptakan efek jera dan rasa takut bagi pelaku *money politic*, termasuk pemberi, penerima, dan perantara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hadiawan. (2009). Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung), Bandar Lampung,. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan Universitas Lampung*, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009, Hlm 637.
- Aswinda. (2022). “Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Bauru Kabupaten Luwu Timur”. *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Dedi Irawan. (2014). “Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”,. *Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015)*, 3-4.
- Heru Nugroho. (2001). *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ikhlasul Amal. (2021). STRATEGI BAWASLU KABUPATEN BIMA DALAM MENGHADAPI MASA TENANG PILKADA 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram*, 23.
- Inu Kencana Syafie. (2019). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta Rineka Cipta.
- Irawatiningrum, S., & Rohid, N. (2021). Politik Uang dan Pemilu Serentak 2019 di Tuban. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 5(2), 353-361.
- Jafar Ulfatul A, Dkk. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Masbagik Litara Baru Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020. *JIAP UM Mataram*. Vol. 9-2021
- Jefrizen .J. (2016). Efek Moderasi Etika Kerja Pada Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. E-Mabis: *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 18 (2) 145-158.
- Lili Suryani. (2021). UPAYA PENANGGULANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA MATARAM TERHADAP PRAKTEK POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILU 2019. *JURNAL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM*, 2019.
- Misawan. (2020). “Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pilkada Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020”,. *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram*.



- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Kmarya.
- Mori, W. (2022). Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Wali Kota Mataram Tahun 2020. *Jurnal (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram)*.
- Mustamin. Hidayat R. Dkk. Peranan Kepimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemulihan Pembangunan Fisik Pasca Gempa (Studi Di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat). *JIAP UM Mataram*. Vol. 8-2020
- Sarwono. (2016). *Buku Ilmu Kebidanan Edisi 4*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Situmorang dan Juhir. (2015). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung Alfabeta.
- Supriyanto, D. (2015). Perkembangan Nilai Agama, Moral Anak dan Pendidikan Orang Tua. *Jurnal Program Studi PGMI Halaman*,66-75.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Susanti, L. (2019). Prestasi Belajar Akademik & Non Akademik. Malang: *Literasi Nusantara Abadi*.
- Swastiani dunggio. (2021). “Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Di Tengah Pandemi Covid 19”. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Jurnal Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo*.
- Zitri Ilham, Dkk. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pesta Demokrasi (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Di Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur), *JIAP UM Mataram*. Vol. 9-2015

### **Internet**

<https://kpu-tulungagungkab.go.id/2019/09/26/tiga-keberhasilan-pemilu-serentak-2019/>  
 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.depkes.go.id/pdf.php?id=19051600003>, diakses tanggal 20 Januari 2020.


<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/15/17282731/bawaslu-tangani-104-kasus-dugaan-politik-uang-di-pilkada-2020>

<https://www.voaindonesia.com/a/lsi-masih-ada-masyarakat-yang-ditawari-uang-di-pilkada-2020/5731861.html>

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA





**Lampiran 1 Gambar 4.1 kegiatan Sosialisasi bawaslu tentang politik uang**



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Dompus Dok.2020

**Lampiran 2. Gambar 4.2 Surat Edaran Bawaslu Kaupaten Dompus**

**BAWASLU**  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DOMPU  
 Jln. Lingkar Utara No. 30 Batu Sate Dompus - NTB  
 Email: info.kabdompu@bawaslu.go.id  
 Laman: Dompus.bawaslu.go.id

Nomor : WS /K.Bawaslu.NB-02/PM.00.02/XII/2020 Dompus, 05 Desember 2020  
 Lampiran : -  
 Sifat : Segera  
 Perihal : *Himbauan.*

Yth. Bupati Dompus  
 Di,-  
 Tempat

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
5. Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/362/2020. Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
6. Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan KPU 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Bawaslu RI Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan tahapan pengawasan Kampanye Pemilihan, dihimbau kepada Pemerintah Daerah agar tidak melakukan tindakan Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) serta kegiatan lainnya selama berlangsungnya masa tenang Tahapan Pemilihan dari tanggal 6 Desember sampai 8 Desember 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020.

Demikian untuk maklum disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n KETUA,  
 Koordinator Divisi  
 Sumber Daya Manusia,  
 Organisasi dan Data Informatika

*[Signature]*  
 KETUA


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Ketua KPU Dompus di Dompus;
3. Kapolres Dompus di Dompus;
4. Kepala Bakesbangpol/dagri di Dompus;
5. Kepala Dinas Sat. Pol-PP di Dompus;
6. Peringgal.



*Sumber: dokumentasi Bawaslu Kabupaten Dompu dok.2020*

**Lampiran 3. Gambar 4.3 Kegiatan Pengawasan Politik Pilkada Kabupaten Dompu**



*Sumber: dokumentasi Bawaslu Kabupaten Dompu dok.2020*

**Lampiran 4 Wawancara Dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu**



**Lampiran 5. Wawancara Dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Hu'u**



**Lampiran 6. Dokumentasi sesudah wawancara Penelitian dengan anggota Bawaslu Kabupaten Dompu**



**Lampiran 7. Dokumentasi Persiapan Wawancara Bersama Anggota Bawaslu**

